

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk ciptaannya yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Aturan tata-tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa indonesia.¹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.1 .

sebagai suami isteri. Dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan dengan hukum agama yang dianut oleh para pihak maupun Hukum Adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan.

Sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dengan demikian Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan Landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut Hukum Keluarga, Harta benda dan Status hukumnya.

Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam yang disebut Nikah adalah Salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab, karena menurut Hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan Rumah Tangga dan keturunan tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.²

Menurut Hukum Islam Nikah adalah Suatu Akad yaitu akad yang menghalalkan suatu pergaulan (Hubungan Suami Istri) dan membatasi Hak dan Kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang

² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, hal .47.

dua-duanya bukan muhrim. Artinya bila seorang Pria dan perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu Rumah Tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan Akad Nikah³

Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri, yakni : (1) Memperoleh ketenangan hidup (*Sakinah*), Yang penuh cinta (*Mawaddah*), dan kasih sayang (*Rahmah*), Sebagai tujuan pokok dan utama, (2) Tujuan reproduksi/regenerasi, (3) Pemenuhan kebutuhan biologis, (4) Menjaga kehormatan, dan (5) Ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (*Integral dan induktif*). Artinya, semua tujuan tersebut harus di letakan menjadi suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.⁴

Walaupun perkawinan itu di tunjukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat di teruskan. Bahkan dimasa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang suatu perkawinan itu di latarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya.

Sejak dahulu lembaga perkawinan masyarakat kita sudah mengenal adanya percampuran harta pernikahan. Dengan mengandalkan asas saling

³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hal.27.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, Hukum perkawinan I,Cet ke-I, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, 2004, hal. 47.

percaya satu sama lain antara kedua mempelai, dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat dan modern telah mempengaruhi cara berfikir manusia menjadi kritis. Budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan individualistis masuk ke Indonesia.

Dengan semakin bertambahnya angka perceraian di Indonesia, keinginan orang untuk membuat Perjanjian Perkawinan juga berkembang sejalan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah komitmen finansial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri. Dimana putusnya hubungan pernikahan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan pernikahan. Yang menjadi masalah saat terjadi perceraian adalah tentang bagaimana membagi harta bersama tersebut. Atau terlebih dahulu, bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (Suami-Isteri) dari harta bersama yang di dapat selama perkawinan.

Priyanto Hadisaputro Konsultan perkawinan dari kantor Hukum P. Hadisaputro menyebutkan beberapa tahun terakhir, perjanjian kawin mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta. Misalnya, ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan.⁵

Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan dan citra mereka. Juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain terutama dari hasil pembagian hasil harta Gono-gini (Harta yang didapaat setelah pernikahan).

⁵ Dikutip dari Wiren, *Perjanjian Kawin*, <http://wiren2u.blogspot.com/2009/08/diakses>

Undang-undang Perkawinan terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 pasal.⁶ Tentang Perjanjian Pra Nikah/ Perjanjian Kawin di atur dalam pasal 29 ayat 1-4 yang pengertiannya adalah : ayat 1 yang berarti, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga tersangkut.⁷

Yang melatarbelakangi di buatnya Perjanjian Perkawinan ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya di campur menjadi satu kesatuan yang bulat. sebab lain yang menjadi latar belakang di adakannya perjanjian perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami isteri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan pada salah seorang suami isteri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami isteri tunduk pada hukum berbeda seperti pada perkawinan campuran.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Bab V, membolehkan adanya perjanjian perkawinan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Undang-undang. Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa

⁶ K.Wantjik Saleh , *Hukum Perkawinan di Indonesia* . Cet.ke7 , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 4-5.

⁷ *Ibid* . hal. 21.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.
2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Di dalam agama lainnya yang diakui di Indonesia juga memperbolehkan perjanjian perkawinan, dalam agama Katolik, perjanjian perkawinan yang penting adalah dimana pria dan wanita yang melakukan perkawinan saling memperjanjikan bahwa mereka akan membentuk kebersamaan dalam setiap kehidupannya (*Consorsium totius vitae*), hal ini berarti bahwa perjanjian itu akan mengikat hubungan perkawinan mereka. Perjanjian yang dibuat tidak hanya secara lisan saja, namun juga bisa dibuat secara tertulis sebagai isi perjanjian perkawinan. Diantara mereka menurut sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Sementara untuk agama Hindu, hukum yang mengatur khusus tentang perjanjian perkawinan tidak ada, tetapi yang jelas apabila ada perjanjian yang dibuat bertentangan dengan larangan agama Hindu maka perjanjian itu tidak sah. Begitu pula dengan agama Budha, menurut

hukum perkawinannya, tidak ada aturan khusus tentang perjanjian perkawinan dimana berarti, terserah para pihak yang bersangkutan asal perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan agama Budha Indonesia dan kepentingan umum.

Dengan diadakannya perjanjian perkawinan/perjanjian pranikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang di perjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang di perjanjikan.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah “**Kedudukan Perjanjian Perkawinan Di Tinjau Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**” (Studi Kasus Perjanjian Perkawinan Nn Dwi Ernawati dengan Tn Hughes Michael Anthony di Kabupaten Pematang).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah Implikasi hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam hal terjadinya perceraian ?

⁸ H.A Damanhuri H.R, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* Cet.ke.II, Mandar Maju, Palembang, 2012, hal.13-14.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui Implikasi hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam hal terjadinya perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung antara lain :

1. Bersifat Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum perkawinan dan khususnya lagi memberikan masukan terhadap kalangan akademisi dan praktisi dalam hal perjanjian perkawinan.

2. Bersifat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan Negara, Masyarakat, dan pembangunan khususnya bidang hukum perkawinan.

E. Metode Penelitian

Tujuan penelitian secara umum bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan

berarti berusaha untuk memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Sementara mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam dari suatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika yang sudah ada atau menjadi diragukan kebenarannya.

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan.⁹ Jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.

Untuk mencapai hal tersebut, penulis akan menempuh berbagai metode penelitian, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Metode penelitian *yuridis normatif* atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰ Namun demikian, penulis juga mengambil sumber dari data lapangan (pendekatan *yuridis sosiologis*), tetapi tidak dimaksudkan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dilakukannya penelitian lapangan hanya dimaksudkan untuk mendukung data sekunder.

⁹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, 2011, hal.1.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13-14.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Spesifikasi ini dinamakan *deskriptif analisis*.¹¹

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum ini, penulis gunakan data sekunder dengan menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan .
- 3) KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) dengan tambahan Undang-undang Perkawinan. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

¹¹ *Ibid.*

- 4) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku karangan para ahli, artikel, dan berita diberbagai media massa yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan berupa abstrak, kamus, ensiklopedia, internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian Kepustakaan ini akan dianalisis oleh penulis secara kumulatif yaitu berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan kewarganegaraan, buku-buku dan/atau daftar bacaan hasil penelitian yang berwujud laporan serta tulisan-tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, kemudian dikualifikasikan untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan yang utuh.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen, lalu data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian dalam bentuk kalimat secara sistematis kemudian untuk ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini diperlukan adanya suatu sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi skripsi ini.

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Pengertian Perjanjian Pada Umumnya, Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Dalam Perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini akan diuraikan mengenai Hasil penelitian dan Pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian lapangan mengenai : uraian tentang Kedudukan Perjanjian Perkawinan, dan Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian .

BAB IV: Penutup, dalam bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi Simpulan dan Saran.